



Nomor : 651/BRIK-VLK/V/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0305

Kepada Yth.
Ketua Kelompok Kayu Mas Magelang
Provinsi Jawa Tengah

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 223/BRIK-VLK/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0305 atas nama Kelompok Kayu Mas Magelang telah dibekukan pada tanggal 12 Februari 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 223/BRIK-VLK/II/2018 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilaksanakan penilikan I.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0305 atas nama Kelompok Kayu Mas Magelang dicabut** terhitung tanggal 11 Mei 2018.
3. Kami minta agar Kelompok Kayu Mas Magelang mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0305 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Mei 2018

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama